

## ABSTRAK

Dea Sabrina: NIM 30501402627 “Tinjauan Masalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai KUA dan Bidan Puskesmas di Kecamatan Ngaliyan Semarang)”. Dalam persyaratan di KUA terdapat syarat bahwa calon pengantin wajib melampirkan surat bukti imunisasi TT. Hal tersebut dinamakan dengan tes kesehatan pra nikah. Adanya tes kesehatan tersebut adalah berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan dan Puskesmas Tambak Aji Semarang. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah 4 pegawai KUA dan 2 bidan Puskesmas yang dapat memberikan informasi terkait tentang tes kesehatan pra nikah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Karena dengan diadakannya tes kesehatan pra nikah dapat diketahui riwayat penyakit calon pengantin. Sehingga dari awal persiapan pernikahan muncul sikap terbuka dan jujur satu sama lain. Namun yang disyaratkan oleh KUA hanya imunisasi TT saja untuk calon pengantin perempuan. Pada zaman sekarang kasus penyakit menular semakin banyak, seharusnya yang disyaratkan oleh KUA tidak hanya suntik TT namun rangkaian tes kesehatan lainnya juga. Selain itu tes kesehatan pra nikah harusnya disyaratkan juga oleh laki-laki, sehingga menimbulkan rasa adil bagi keduanya.

***Kata Kunci: Tes Kesehatan Pra Nikah***